



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Tambun Bungai No.70 ☎ (0513) 21175 Fax 25466 Kuala Kapuas

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS

NOMOR : **135** /KPTS/2015

TENTANG

KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN) 1 MANDAU TALAWANG KABUPATEN KAPUAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS,

- Membaca : 1. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Nomor: 420/41/Disdik/V/2014 Tanggal 12 Mei 2014 Tentang Pembentukan Panitia Pembangunan SMK Negeri 1 Mandau Talawang Kabupaten Kapuas;
2. Rekomendasi Pj. Kepala Desa Sei Pinang Kecamatan Mandau Talawang Nomor: 27/PEM-DES/SP/IX/2015 Tanggal 27 Agustus 2015;
3. Rekomendasi Camat Mandau Talawang Nomor: 424/187/Dik.2015 Tanggal 28 Agustus 2015;
4. Usul Izin Operasional Negeri 1 Mandau Talawang Nomor: 424/23/IX/SMK.1/2015 Tanggal 04 September 2015.
- Menimbang : 1. Surat Mendiknas No. 14/NPN/HK/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Prioritas Pemberian Izin Pendirian Sekolah Menengah;
2. Bahwa SMK Negeri 1 Mandau Talawang sudah melaksanakan Proses Belajar Mengajar pada Tahun Pelajaran 2015/2016;
3. Bahwa untuk memenuhi ketentuan penyelenggaraan pendidikan, dirasa perlu memberikan Surat Keputusan Kelembagaan SMK Negeri 1 Mandau Talawang Kecamatan Mandau Talawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3700);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas.
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kapuas;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
KESATU : SMK Negeri 1 Mandau Talawang Kecamatan Mandau Talawang adalah Sekolah dibawah binaan Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DISDIK	PARAF
SEKRETARIS	
KABID	
KASI	
STAF	

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
 Pada tanggal : 2 Oktober 2015



Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Kapuas,
VITRIANSON, S.Sos., MA
 Pembina Tingkat I, IV/b
 NIP.19691212 199012 1 001

Tembusan Yth.:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Bupati Kapuas.
5. Inspektorat Kabupaten Kapuas
6. Camat Mandau Talawang.
7. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Mandau Talawang.